



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/20xx/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx berdomisili elektronik dengan alamat e-Mail: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx Agustus 20xx, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxx/VIII/20xx/PA xx tanggal xx Agustus 20xx, dahulu Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dalam hal ini

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PTA Smg



memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdomisili elektronik dengan alamat
e-Mail: xxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal xx Agustus 20xx yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx Nomor
xxxx/VIII/20xx/PA xx tanggal xx Agustus 20xx, dahulu
Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PA xx, tanggal xx
Juli 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Muharram 14xx Hijriah yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal xx Juli 20xx dalam
sidang yang terbuka untuk umum, pihak Penggugat dan Tergugat hadir di
persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut
Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal xx Agustus 20xx
sebagaimana tercantum dalam akta permohonan Banding
Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PA xx yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
xxxxxxxxxxxx dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal xx Agustus 20xx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal xx Agustus 20xx yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dalam perkara Cerai Gugat antara xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Menjatuhkan talak yang kedua dari Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
4. Membebankan biaya perkara banding ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal xx Agustus 20xx. Dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal xx Agustus 20xx yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal xx Agustus 20xx;

Bahwa Pembanding pada tanggal xx Agustus 20xx telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Panitera Banjarnegara Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PA xx, pada tanggal xx September 20xx, dan Terbanding pada tanggal xx Agustus 20xx telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, kemudian Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal xx Agustus 20xx sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PA xx;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxxxx pada tanggal xx September 20xx dengan Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PTA xxxx dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nota Dinas Nomor xxxxxx/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IX/20xx tanggal xx September 20xx;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat sedangkan Terbanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pada tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya sebagaimana tertera pada identitas tersebut, maka berdasarkan surat kuasa khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, maka atas dasar itu kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding dinyatakan memenuhi *legal standing* mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal xx Agustus 20xx dari putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PA xx tanggal xx Juli 20xx yang dihadiri para pihak berperkara, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari. Oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formal* permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding sebagai *Judex Factie* merupakan peradilan ulangan, maka untuk memberikan putusan yang benar dan adil, Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama kemudian diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx sudah tepat mengadili dan memutus perkara Cerai Gugat, kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah sesuai maksud pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* dari segi kompetensi telah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, serta salinan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA xx, tanggal xx Juli 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Muharram 14xx Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak berhasil, dilanjutkan upaya mediasi oleh Mediator xx, juga tidak berhasil mencapai

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sesuai laporannya tanggal xx April 20xx, maka ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara secara *litigasi* pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap jawab menjawab dan pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara menemukan fakta di persidangan bahwa dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo* pada petitum angka 2 (dua), dinyatakan tidak terbukti di persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxx menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PA xx, tanggal xx Juli 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Muharram 14xx Hijriah, beserta berkas perkara *a quo*, memperhatikan memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari jawab-menjawab dan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan, ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat untuk yang kedua pada tanggal xx Oktober 20xx dan dikaruniai seorang anak lagi yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya ketidakpercayaan atau kesalahpahaman dari Penggugat dan Tergugat serta cemburu yang berkelanjutan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 20xx hingga perkara diajukan tanggal xx Maret 20xx, selama 2

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan lebih, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim, dan Mediator telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan keluarga dari Tergugat (ibu Tergugat) selama proses persidangan telah mengupayakan damai secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari sisi alasan perceraian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama huruf C angka 1 dinyatakan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau, penelantaran rumah tangga (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa penelantaran rumah tangga dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, dan perlakuan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa norma hukum di atas dikaitkan dengan perkara *in casu*, ternyata tidak ada alat bukti, baik 2 (dua) surat dan 2 (dua) saksi dari Penggugat maupun 7 (tujuh) surat, 2 (dua) softcopy elektronik dan 2 (dua) saksi dari Tergugat, yang membuktikan adanya kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun ada wanita lain sebagai penyebab alasan perceraian sebagaimana penyebab alasan perceraian pertama yang dimaksud dalam perkara *in casu*, adalah bukan karena dinilai sama dan sudah dijadikan alasan perceraian pada Juli 20xx lalu, sehingga apa yang dimaksud dalam posita nomor 5 (lima) gugatan tersebut tidak tepat, namun lebih kepada bahwa ternyata penyebab alasan perceraian dengan adanya wanita lain tersebut juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut menjadi terbukti tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, baik kekerasan secara jasmanai (fisik) maupun kekerasan (psikis) dari Tergugat terhadap Penggugat, terlebih berpisahnya Penggugat dengan Tergugat hanya 2 (dua) bulan lebih, belum ada 6 (enam) bulan, maka jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dikaitkan dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama huruf C angka 1, menjadi tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA xx, tanggal xx Juli 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Muharram 14xx Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sejumlah Rp xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal xx September
20xx Masehi, bertepatan dengan tanggal xx Rabiul Awal 14xx Hijriah oleh kami
Drs. H. Abd. Rozaq, M.H., sebagai Hakim Ketua serta Dra. Hj. Malihadza, S.H.,
M.H. dan Drs. H. Wachid Ridwan, M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim
Anggota dan Nur Suryani Siwi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Panitera Pengganti

Nur Suryani Siwi, S.Ag.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PTA Smg